



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 42 TAHUN 2021**


**TENTANG**

**BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA DAN STANDAR BIAYA  
OPERASIONAL SERTA HONOR LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, integritas, disiplin dan kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa serta unsur-unsur lainnya di lingkungan Pemerintah Desa, perlu memberikan tunjangan dan biaya operasional serta honor lainnya bagi unsur-unsur penyelenggara Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan dan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 23 Tahun 2020 tentang Besaran Honorarium, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Biaya Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau, tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang terkait Besaran Honor dan Biaya Operasional yang berlaku di Desa sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Standar Biaya Operasional serta Honor Lain-Lain di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL SERTA HONOR LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN LAMANDAU.**


  
[ ]

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa Pelaksana kewilayahan dan Pelaksana teknis.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
8. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
9. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
10. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
11. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
15. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.
16. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/ kota.

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**BAB II**  
**BESARAN TUNJANGAN BPD DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL SERTA**  
**HONOR UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA**


**Pasal 2**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah Desa dan kelembagaan masyarakat yang ada di Desa, maka diberikan honorarium dan biaya operasional.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kepala Desa selaku PKPKD;
  - b. Sekretaris Desa, kepala seksi dan kepala urusan selaku PPKD;
  - c. Perangkat Desa yang termasuk dalam tim pelaksana kegiatan, tim pemeriksa barang dan jasa dan petugas pengelola barang desa.
- (3) Kelembagaan masyarakat yang ada di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - b. Lembaga Adat;
  - c. Perlindungan Masyarakat;
  - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. Pendidikan Anak Usia Dini;
  - f. Perpustakaan Desa;
  - g. Karang Taruna; dan
  - h. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

**Pasal 3**

Besaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Tunjangan untuk BPD adalah sebagai berikut :
  - 1) Ketua sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan;
  - 2) Wakil Ketua sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
  - 3) Sekretaris sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan;
  - 4) Anggota sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/bulan,
- b. Besaran honor untuk pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :
  - 1) PKPKD sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - 2) PPKD sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan,
- c. Honor untuk Tim Pemeriksa Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
  - 1) Ketua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
  - 2) Sekretaris dan anggota sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan,
- d. Honor Petugas Pengelola Barang Desa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- e. Honorarium lembaga adat adalah sebagai berikut :
  - 1) Kepala Adat/Mantir Adat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - 2) Wakil Kepala Adat/Wakil Mantir Adat, sekretaris/anggota sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan,
- f. Insentif RT/RW berupa operasional sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- g. Honorarium petugas perlindungan masyarakat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan;

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

- h. Honorarium Guru PAUD Kelompok Bermain sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan;
- i. Honorarium Guru PAUD Taman Kanak-Kanak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/bulan;
- j. Honorarium pengelola perpustakaan desa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- k. Honorarium Tim/Panitia kegiatan lainnya :
  - 1) Penanggung Jawab/pengarah : Rp. 300.000,- per orang
  - 2) Ketua : Rp. 250.000,- per orang
  - 3) Wakil Ketua : Rp. 200.000,- per orang
  - 4) Sekretaris : Rp. 175.000,- per orang
  - 5) Anggota : Rp. 150.000,- per orang
- l. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) paling banyak 3% (tiga per seratus) dari besaran Pagu kegiatan;
- m. Honorarium jasa administrasi, jasa kebersihan dan jasa jaga malam Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
- n. Honorarium operator aplikasi sistem informasi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan;
- o. Honorarium petugas/kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang/bulan;
- p. Honorarium koordinator dan petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang/bulan;
- q. Honorarium Satuan Tugas penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) atau sebutan lainnya :
  - 1) Ketua : Rp. 200.000,- per orang/bulan
  - 2) Wakil Ketua : Rp. 150.000,- per orang/bulan
  - 3) Sekretaris : Rp. 125.000,- per orang/bulan
  - 4) Anggota : Rp. 100.000,- per orang/bulan

#### **Pasal 4**


Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Biaya operasional BPD menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa;
- b. Biaya operasional PAUD Kelompok Bermain sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- c. Biaya operasional PAUD Taman Kanak-Kanak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- d. Biaya operasional perpustakaan desa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- e. Biaya operasional Linmas sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- f. Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Ibu dan Anak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- g. Biaya Operasional Pos Pelayanan Terpadu Lanjut usia (Posyandu Lansia) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- h. Biaya operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa; dan
- i. Operasional Karang Taruna menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

### **BAB III SUMBER PENDANAAN**

#### **Pasal 5**

Sumber pendanaan untuk tunjangan dan honor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, berasal dari APB Desa masing-masing Desa.



**BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP daerah.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, Bupati dapat meminta APIP daerah untuk melakukan pemeriksaan.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Satuan standar biaya yang belum terakomodir dalam Peraturan ini berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 23 Tahun 2020 tentang Besaran Honorarium, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Biaya Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 643) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PELAKSANA
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 7 Juni 2021

**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 7 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

**MUHAMAD IRWANSYAH**